

## LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



**NOMOR 37**

**TAHUN 2003**

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 05  
TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Penerangan Jalan di Kota Cirebon telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 05 Tahun 1998 ;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya penurunan dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan, yaitu nilai jual tenaga listrik untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam yang ditetapkan sebesar 30 % berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka untuk mengantisipasi penurunan pendapatan daerah dari sektor pajak, dipandang perlu menyesuaikan tarif Pajak Penerangan Jalan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon dengan mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 05 Tahun 1998 ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684) ;
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 21),
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4) ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 05 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1998 Nomor 7) ;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 ( Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 7) ;

16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 5) ;
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 05 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 05 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan yang telah disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.32.567 tanggal 22 Juli 1998 diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

- A. Dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 05 Tahun 1998 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 huruf a, c, d, e, f dan g diubah dan harus dibaca :
  - a. Daerah adalah Kota Cirebon
  - c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cirebon
  - d. Kepala Daerah adalah Walikota Cirebon
  - e. Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Cirebon
  - f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Cirebon
  - g. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon
- B. Pasal 6 huruf a dan b diubah dan harus dibaca :

Pasal 6

- a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 5 % (lima persen).
- b. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 10 % (Sepuluh persen) dari 30% (tiga puluh persen) nilai jual listrik.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon  
pada tanggal 14 Juli 2003

WALIKOTA CIREBON,  
ttd,  
S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 17 Juli 2003



**LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2003 NOMOR 37**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON  
NOMOR 05 TAHUN 1998 TENTANG  
PAJAK PENERANGAN JALAN

I. UMUM

Selaras dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan, termasuk didalamnya Pajak Penerangan Jalan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, terdapat penurunan dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan, sehingga pengenaan tarif Pajak Penerangan Jalan di Kota Cirebon sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 05 Tahun 1998 perlu disesuaikan.

Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan dapat mengantisipasi penurunan pendapatan daerah dari sektor pajak sehingga dapat tetap memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : cukup jelas  
Pasal II : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 4